

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Runtuhnya rezim Orde Baru sebagai akibat gerakan reformasi dengan ditandai pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, telah membawa nuansa baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah dari Reformasi yaitu suatu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sampai empat kali perubahan yaitu, perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua pada Tanggal 18 Agustus 2000, ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan perubahan yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan tersebut membawa perubahan yang sangat radikal dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang meliputi semua cabang kekuasaan yaitu Kekuasaan Legislatif (pembuat Undang-Undang), dan Kekuasaan Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), Kekuasaan Yudikatif (penegak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Salah satu hasil perubahan UU 1945, yang sangat fundamental dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia mempunyai lembaga baru yaitu Lembaga Komisi Yudisial yang sebagai Lembaga Independen. Komisi Yudisial dikenal dalam struktur kekuasaan kehakiman, setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Struktur kedudukan Komisi Yudisial adalah suatu struktur ketatanegaraan dan juga sebagai alat-alat perlengkapan negara dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban ada jaminan ketidak berpihak (independensi) kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Komisi Yudisial (KY) boleh dikatakan sebagai kenyataan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meskipun dalam bentuk yang berbeda, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini telah dijalankan sejak lama di berbagai belahan dunia. Di dalam konteks dunia, keberadaan Komisi Yudisial merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang

Komisi Yudisial Indonesia merupakan suatu bentuk keinginan yang sama dengan target mempurifikasi MA dari praktek-mafia peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman selama ini. Pasca Amandemen UUD 1945 pada Tahun 2004 dikeluarkan UU Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial. KY diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan Hakim Agung serta pengawasan terhadap keseluruhan Hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Sejak adanya pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan kewenangan KY di bidang pengawasan perilaku hakim maka tinggal satu kewenangan saja yang diamanatkan kepada KY yaitu melakukan seleksi hakim agung.

Maka Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Sejak adanya putusan MK, maka KY hanya bertugas menerima laporan masyarakat, memeriksa dugaan perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan hakim yang melanggar kode etik perilaku hakim serta membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ke MA atau MK. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden dan DPR yaitu berupa surat teguran yang tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian.

Menurut Prof. Soepomo salah satu perancang UUD 1945 berpendapat bahwa UUD 1945 mempunyai sistem tersendiri yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*)¹. Di samping itu juga Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu berdasarkan konsep UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat mendelegasikan atau membagi-bagi kekuasaan negara tersebut di bawah ini:

- 1) Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
- 2) Kekuasaan Legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945).
- 3) Kekuasaan Yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (MA) (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
- 4) Kekuasaan Inspeksi (pengawasan) didelegasikan kepada BPK dan DPR. DPR sebagai lembaga yang mengawasi di dalam melaksanakan tugas pemerintahan (penjelasan UUD 1945). Khususnya mengenai pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Negara, BPK harus memberitahu kepada DPR (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945). Dengan laporan itu bila perlu DPR bisa meminta sidang istimewa MPR.
- 5) Kekuasaan Konsultatif didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Pasal 16 UUD 1945. DPA disini dimaksudkan agar di dalam melaksanakan bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden yang diatur dalam Undang-Undang.

Secara gramatika Undang-Undang Dasar 1945 setelah adanya perubahan dapat dikatakan Montesquieu yaitu *Trias Politica* yang memisahkan secara tegas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif

Oleh karena itu di dalam UUD 1945 hanya disebutkan tiga kekuasaan dalam negara yaitu:

- 1) Kekuasaan Pemerintah (Eksekutif) dipegang oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
- 2) Kekuasaan membentuk Undang-Undang (legistatif) dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
- 3) Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001 terdapat empat perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Jaminan kekuasaan kehakiman secara tegas disebutkan dalam batang tubuh (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, (2) Pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945), (3) Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjadi serta menegakkan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dengan berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B ayat (1) UUD 1945, (4) Adanya kewenangan yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Memutuskan sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan tentang hasil pemilihan umum, dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

Lahirnya Komisi Yudisial di era reformasi, adalah akibat dari kecewaan masyarakat terhadap praktik peradilan yang tidak lagi menunjukkan komitmen moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di tambah lagi ketidakpercayaan terhadap para hakim yang tidak berkerja secara maksimal dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangan dalam UUD dan tuangkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Lembaga Komisi Yudisial ini diharapkan mampu dapat mewujudkan hakim-hakim di lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya. Pembentukan Komisi Yudisial dalam suatu struktur ketatanegaraan moderen yang merupakan suatu perkembangan yang sangat menarik dalm suatu kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*). Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 24B (3) UUD 1945.

Komisi Yudisial untuk memilih calon Hakim Agung, serta menjaga dan menegakkan keluhuruan nama baik peradilan dan perilaku hakim menjadi lebih revelan. Komisi Yudisial harus memperhatikan dan menyelesaikan beberapa persoalan krusial yang dihadapi dengan lembaga peradilan Indonesia. Adanya suatu kelemahan monitoring terhadap kekuasaan kahakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal pada lembaga peradilan Indonesia. Oleh karena itu tidak adanya suatu lembaga yang

berfungsi sebagai penghubung antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan pemerintahan, maka lembaga tersebut tidak mempunyai efisien dan efektif.

Rekomendasi Komisi Yudisial akan terjadinya terbentuknya lahirnya kader-kader hakim yang berkualitas dan profesional. untuk menduduki posisi ketua pengadilan pertama dan pengadilan banding dan mempunyai tingkatan dan introspeksi dan memperbaiki kualitas sebagai hakim. Dari penjelasan di atas maka dari itu perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai peranan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim agung.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penulisan hukum yang berjudul **“PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG MENURUT TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004”**

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas : Bagaimana Peranan Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim Agung menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai untuk mengkaji peranan Komisi Yudisial dalam pengangkatan Hakim Agung menurut Undang-Undang No. 22

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Untuk menambah kekayaan pengetahuan di bidang pengetahuan dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

2. Bagi pembangunan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan/saran bagi pemerintahan dalam rangka penegakan supremasi hukum, serta dalam menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian.

Di dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari :

1. Jenis penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tertier.

2. Bahan penelitian.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan I, II, III dan IV.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekayaan

- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Negara Hukum dan Komisi Yudisial.
- b) Majalah, surat kabar dokumen, tulisan ilmiah yang relevansi dengan masalah kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial.
- c) Data yang didapat lewat Internet.

Bahan Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Ilmiah Populer.
- c) Kamus/Ensklopedi.

3. Narasumber.

Untuk mendukung akurasi bahan yang diperoleh melalui kepustakaan, maka dilakukan wawancara dengan:

- 1) Kordinator Bidang Penilaian prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung
- 2) Staf tenaga ahli Komisi Yudisial.
- 3) Badan hinc pengawasan hakim Komisi Yudisial

4. Teknik Pengolahan Data.

Data yang terkumpul dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis serta dipaparkan secara deskriptif yaitu, uraian yang menggambarkan peranan Komisi Yudisial dalam pengangkatan Hakim Agung menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 di Indonesia.

5. Analisis Data.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum, menggunakan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis. Adapun analisis data ini akan menggunakan metode Kualitatif yaitu, data yang di peroleh bagian dari narasumber maupun literatur yang di peroleh yang berkaitan dengan